

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**


Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia yang telah diakui secara universal. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), bahwa “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan..”, Setiap orang dalam pasal ini berarti tidak ada satu pun orang yang dapat dikecualikan, setiap individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, kondisi ekonomi, bahkan penyandang disabilitas sekalipun berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Namun dalam kenyataannya mereka masih menghadapi berbagai hambatan baik dari segi fiik, sosial, maupun kebijakan yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan.

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan secara penuh dan efektif.<sup>1</sup> Data *Global Burden Disease* (GBD) tahun 2010 menunjukkan bahwa satu dekade lalu, sekitar 1 miliar orang mengalami disabilitas, kemudian berdasarkan laporan global yang di buat *World Health Organization* (WHO) pada 2021 diperkirakan sebanyak 1,3 Milyar orang atau sekitar 16 persen dari total

---

<sup>1</sup> Article 1 Convention on The Right Person with Disabilities.

populasi dunia mengalami disabilitas.<sup>2</sup> Data ini menunjukan hanya dalam kurun waktu 10 tahun, telah terjadi peningkatan secara global lebih dari 270 juta orang yang mengalami disabilitas. Selain itu di dalam laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada 2021 hampir 240 juta anak usia 0–17 tahun adalah penyandang disabilitas.<sup>3</sup> Data diatas menjadikan penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia dan juga menunjukan seiring bertambahnya angka populasi dunia, jumlah penyandang disabilitas juga semakin bertambah.



Pembangunan ekonomi tidak dimulai ketika seseorang sudah dewasa, tetapi itu dimulai sejak usia dini. Berinvestasi dalam pendidikan sedini mengkin memastikan seseorang memiliki kesempatan untuk membangun fondasi bagi kesuksesan jangka panjang dalam hidup. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor James Heckman, seorang ekonom peraih nobel beserta tim peneliti dari Universitas Chicago, mengungkapkan bahwa semakin dini investasi dalam pendidikan dilakukan, maka semakin tinggi tingkat pengembaliannya. Penelitian Profesor James Heckman menemukan bahwa program pendidikan pada anak usia dini dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi angka kejahatan, dan meningkatkan kesehatan dan perilaku hidup sehat.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas sering kali dipandang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan sosial maupun pendidikan. Stigma yang melekat

---

<sup>2</sup> World Health Organization, 2022, *Global Report on Health equity for Person with Disabilities*, Geneva: World Health Organization, hlm.2.

<sup>3</sup> United Nations Children's Fund, 2021, *Counted, Included: Using data to shed light on the well-being of children with disabilities*, UNICEF, New York, hlm.18.

<sup>4</sup> Heckman et al, *The Dynastic Benefits of Early Childhood Education*, HCEO Working Paper Series (Chicago: University of Chicago, 2021), hlm. 71

pada penyandang disabilitas adalah sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan. Namun, berbagai kisah nyata menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut bukanlah hambatan untuk meraih kesuksesan. Helen Keller, misalnya, adalah seorang penulis, dosen, dan aktivis internasional asal Amerika Serikat yang mengalami kebutaan dan ketulian sejak usia 19 bulan. Melalui pendidikan di *Perkins School for the Blind* dan *Wright-Humason School for the Deaf*, ia mampu menguasai huruf braille, menulis, berkomunikasi dengan bahasa isyarat, hingga berhasil lulus cum laude dari *Harvard University*.<sup>5</sup> Kisah inspiratif lain datang dari Sujeet Desai, seorang musisi asal India yang sejak lahir didiagnosis mengalami *down syndrome*. Dengan dukungan keluarga dan pendidikannya di *Berkshire Hills Music Academy*, Massachusetts, ia berhasil menguasai tujuh alat musik serta tampil di berbagai negara, bahkan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>6</sup> Di Indonesia, sosok Dimas Prasetyo Muharam menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan inklusif berperan besar dalam membuka peluang kesuksesan. Meski kehilangan penglihatan akibat toksoplasma sejak usia 12 tahun dan sempat berhenti sekolah, ia mampu melanjutkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, serta memperoleh beasiswa *Australia Awards Scholarship* untuk studi S2 di bidang pendidikan.<sup>7</sup> Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa disabilitas tidak menjadi penghalang untuk berprestasi, melainkan menjadi kekuatan untuk

<sup>5</sup> Perkins School for the Blind, *Helen Keller*, Perkins.org, diakses 16 September 2025, <https://www.perkins.org/helens-legacy/>.

<sup>6</sup> Berkshire Hills Music Academy, *Sujeet Desai Biography*, BHMA.org, diakses 16 September 2025, <https://www.berkshirehills.org/>

<sup>7</sup> CNN Indonesia - Disabilitas Bukan Pembatas, diakses 16 September 2025, [https://youtu.be/9Malt4AuPHs?si=cfxcBQPzletbs\\_j3](https://youtu.be/9Malt4AuPHs?si=cfxcBQPzletbs_j3)


meraih kesuksesan, di mana pendidikan memegang peran sentral dalam menentukan kualitas hidup setiap individu. Melalui pendidikan mereka mampu mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, serta berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu, melalui pengaturan internasional, turut diatur pula terkait hak penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan. Hak atas pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan hak atas pendidikan, dimana antara kedua hak tersebut berlaku prinsip interdependent, yakni pemenuhan suatu hak sangat bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Dengan demikian, pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya hak atas pendidikan yang layak dan inklusif.

Dalam perspektif hukum internasional, hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan sudah ditegaskan dalam sejumlah instrumen internasional. *The World Declaration on Education for All*, hasil konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, menekankan pentingnya kesetaraan dan akses yang sama terhadap pendidikan dasar bagi seluruh individu, termasuk penyandang disabilitas, *The Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* (1993) mempresenrasikan komitmen politik global yang kuat dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut dipertegas Kembali melalui *The Dakar Framework for Action: Education for All*, yang memperkuat upaya internasional dalam pencapaian pendidikan inklusif. Lebih lanjut, Pasal 24 *Convention on The Right Person*

*with Disabilities* (Selanjutnya disingkat CRPD) tahun 2006 secara tegas mewajibkan Negara Pihak konvensi untuk menjamin akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, gratis serta setara dengan orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, CRPD mencakup ketentuan mengenai pengangkatan guru yang berkualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille, serta pelatihan kesadaran disabilitas bagi tenaga profesional dan staf yang bekerja di semua tingkatan pendidikan. Pasal ini juga menekankan pentingnya akomodasi yang layak serta penyediaan lingkungan belajar dan bahan ajar aksesibel. Selain itu penyandang disabilitas menjadi bagian dari agenda *Social Development Goals* (SDGs), yaitu SDGs 4, yang menargetkan berfokus terwujudnya pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang pada tahun 2030.

Secara khusus, terdapat dua kerangka kerja internasional yang berfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Pertama, *Convention on The Right of The Child* tahun 1989 menegaskan hak atas pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan 29, serta secara eksplisit membahas pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas melalui Pasal 23. Pasal tersebut, khususnya ayat (3), mewajibkan Negara Pihak untuk mendorong penyediaan bantuan tambahan yang dirancang guna menjamin akses efektif dalam pemenuhan hak pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Kedua, *Salamanca Statement* beserta Kerangka Kerja Aksi tentang Pendidikan Khusus yang diadopsi pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Khusus

tahun 1994, menguraikan tantangan yang dihadapi anak-anak penyandang disabilitas sekaligus menyerukan kesetaraan kesempatan bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa penyandang disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang terintegrasi. Kerangka kerja tersebut juga mendorong negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dalam rangka memperkuat pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Prinsip inklusivitas, kesetaraan kesempatan, dan non-diskriminasi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pendidikan bagi anak disabilitas.



Pada level nasional berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (selanjutnya disebut Susenas) pada tahun 2020, penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah kurang lebih 22,97 juta jiwa, dimana sebanyak 6,1 juta jiwa tergolong penyandang disabilitas kategori berat.<sup>8</sup> Disisi lain menurut hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mengungkapkan bahwa prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 1,43 persen atau 1 hingga 2 orang dari 100 penduduk mengalami disabilitas.<sup>9</sup> Data ini menjadikan penyandang disabilitas sebagai kaum minoritas terbesar di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum, telah berkomitmen untuk memenuhi hak pendidikan warga negaranya. Komitmen ini dituangkan di dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

<sup>8</sup> Husnul Latifah, *Et.Al.*, 2022, “Menilik Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas”, Pusat Kajian Anggaran DPR RI, Vol. 2, Edisi 10, 2022, hlm. 1.

<sup>9</sup>Diah Ikawati, *Et.Al.*, 2024, “Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020”, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 3.

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Kemudian di dalam Pasal 31 UUD 1945 setelah amandemen turut diatur mengenai kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan, serta kewajiban dan prioritas pemerintah dalam meyelenggarakan pendidikan dasar dan nasional.<sup>10</sup> Pencatuman pendidikan sebagai hak asasi di dalam UUD 1945, menimbulkan akibat hukum menjadikan pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk penyandang disabilitas.


Sebagai bentuk perwujudan dari amanat konstitusional negara anggota dari berbagai instrumen hukum internasional, pada 10 November 2011, Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi terkait Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian 5 (lima) tahun setelahnya di dorong atas ratifikasi CRPD, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas). Ketentuan mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas ditegaskan dalam Pasal 10 dan 40. Undang-undang ini menjamin bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif maupun khusus.

---

<sup>10</sup> Vanya Karunia Putri, Serafica Gischa, 2021, “*Isi UUD 1945 Pasal 31 dan Maknanya*”, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/05/140000269/isi-uud-1945-Pasal-31-dan-maknanya>

Meskipun regulasi telah tersedia, namun, realitasnya masih banyak anak penyandang disabilitas di Indonesia yang menghadapi hambatan dan rintangan dalam mengakses pendidikan, dalam hal pendidikan anak penyandang disabilitas di Indonesia memiliki peluang yang lebih kecil untuk bersekolah dan tamat sekolah pada semua jenjang pendidikan dibandingkan dengan anak normal. Berdasarkan data Susenas, hanya 64 persen anak penyandang disabilitas di Indonesia yang bersekolah, berbanding 92 persen dengan anak tanpa disabilitas yang bersekolah.<sup>11</sup>


Grafik 1. 1 Tingkat bersekolah pada anak penyandang disabilitas dan anak tanpa disabilitas dan anak tanpa disabilitas berusia 7-18 tahun (%)



Sumber: Berdasarkan Susenas 2021

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, Susenas, 2018–2021.


**Grafik 1. 2 Persentase anak yang tidak bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan**



Sumber: Berdasarkan Susenas 2018-2021

Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, persentase anak penyandang disabilitas yang tidak bersekolah juga meningkat. Pada 2021, 19 persen anak penyandang disabilitas tidak bersekolah di tingkat sekolah dasar (SD), angka ini meningkat menjadi 50 persen untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan 68 persen untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan, separuh dari anak penyandang disabilitas tidak bersekolah di tingkat SMP dan lebih dari dua pertiga anak penyandang disabilitas tidak bersekolah di tingkat SMA pada 2021.

**Grafik 1. 3 Persentase tamat sekolah pada berbagai jenjang pendidikan**



Sumber: Berdasarkan Susenas 2018-2021

Data SUSENAS juga menyatakan, di Indonesia anak penyandang disabilitas memiliki peluang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan jika dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Pada 2021, tingkat kelulusan anak penyandang disabilitas adalah 56 persen di tingkat SD, berbanding 96 persen untuk anak tanpa disabilitas; 64 persen untuk kelulusan di tingkat SMP, berbanding 89 persen untuk anak tanpa disabilitas; dan hanya 30 persen untuk kelulusan di tingkat SMA, berbanding 63 persen untuk anak tanpa disabilitas.

Bisa disimpulkan berdasarkan data diatas, anak penyandang disabilitas di Indonesia memiliki peluang yang lebih kecil untuk bersekolah dan tamat sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Selain itu semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah tingkat bersekolah dan tingkat kelulusan anak penyandang disabilitas. Rendahnya tingkat partisipasi dan kelulusan sekolah penyandang disabilitas menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang besar untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas, negara bertanggung jawab untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Pasal ini mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Kota Padang sebagai salah satu wilayah negara Indonesia memiliki penduduk yang tervalidasi sebagai penyandang disabilitas sebanyak 154.214 jiwa dan 2.124 diantaranya adalah siswa penyandang disabilitas. Sesuai

amanat undang-undang, pemerintah Kota Padang memiki peranan untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di tingkat daerah terpenuhi.

Selain itu, pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Padang dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) telah menandatangani nota kesepahaman tentang Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas.<sup>12</sup> Nota kesepahaman ini sebagai pertanda dimulainya kerjasama antar kedua belah pihak dalam mewujudkan Kota Padang sebagai kota inklusif yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Maka dari itu sebagai bagian dari mewujudkan visi dan misi kota inklusi, pemerintah Kota Padang berkewajiban mengimplementasikan ketentuan internasional terkait pendidikan inklusif di Kota Padang melalui kebijakan yang memadai.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum nasional terkait pemenuhan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas ditinjau dari hukum internasional?

---

<sup>12</sup> Lia Apriani, dkk, “Pemkot Padang-Unesco Sepakati Kesepahaman Kota Inklusif Untuk Penyandang Disabilitas,” 2019, <https://jdih.padang.go.id/detailpost/pemkot-padang-unescosepakati-kesepahaman-kota-inklusif-untuk-penyandang-disabilitas>.

2. Bagaimana penerapan pemenuhan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi hukum terkait akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas ditinjau dari hukum internasional.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan terkait pemenuhan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) hal yaitu:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum internasional dan secara khusus bermanfaat dalam pengaturan hukum nasional terkait hak-hak penyandang disabilitas. Sehubungan juga dengan pengimplementasikan ilmu secara teoritis yang penulis peroleh selama perkuliahan hukum dan HAM dalam lingkup Internasional dan nasional.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait hukum dan HAM terutama bagi penyandang disabilitas di Indonesia dan diharapkan dapat

bermanfaat untuk memberikan masukan secara optimal pada instansi terkait serta memberikan pengetahuan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Internasional mengenai HAM terutama hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>13</sup> Metode penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman dan/atau acuan tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.<sup>14</sup> Adapun dalam metode penelitian yang digunakan adalah:

### 1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen resmi, serta literatur-literatur yang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43

<sup>14</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University press, Surabaya, hlm.59

relevan terkait hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, penelitian empiris dilakukan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik, dengan melihat realitas pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan yuridis-sosiologis (*Socio-Legal Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan terhadap berbagai peraturan nasional dan internasional yang mengatur mengenai hak atas pendidikan penyandang disabilitas, Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dari hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan hukum internasional yang menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional. Pendekatan *sosio-legal approach* adalah penelitian yang mengkaji hukum yang berlaku di Masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengamati sejauh mana suatu hukum tersebut berlaku secara efektif di dalam suatu masyarakat.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif, Bersifat kualitatif karena berisi pemaparan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai suatu hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu tertentu terhadap gejala yuridis yang ada. Penulis akan mengkaji rumusan masalah dengan memaparkan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan 6 Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

konsep hukum mengenai hak asasi manusia dan pendidikan inklusif, kemudian akan melihat untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktiknya.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dan diperoleh penulis dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara pengumpulan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau kekuatan mengikat.<sup>16</sup> Bahan hukum ini memiliki kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah, merupakan hasil keputusan dari perjanjian internasional, berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 181.

presiden atau peraturan suatu lembaga negara.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) *Convention on Rights of The Child*
- 2) *Convention on Rights Person with Disabilities* Tahun 2006
- 3) *Sustainable Development Goals*
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on Rights Person with Disabilities*
- 6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan
- 10) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 142

b) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan artikel terkait hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> seperti kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber lainnya yang memberikan penjelasan tambahan.

## 5. Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini, Penulis mengumpulkan data melalui:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yakni teknik pengumpulan data dengan mempelajari, menganalisis dan merangkum literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu.
- b. Wawancara (*interview*), dilakukan secara semi terstruktur kepada narasumber yang berkompeten dari Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala Unit Teknis Daerah Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (disingkat UPTD LDPI) Kota Padang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan data berdasarkan norma hukum yang berlaku serta fakta yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, data

---

<sup>18</sup> Amiruddin, Zainal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

disusun secara sistematis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

c.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut John W. Tukey adalah merupakan sebuah prosedur dalam menganalisis data, teknik-teknik untuk mengintepresikan hasil-hasil dari analisis, serta di dukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis tersebut menjadi lebih mudah, lebih tepat, dan juga lebih akurat.<sup>19</sup> Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data ataupun penafsiran data. Analisis data ialah sebuah rangkaian kegiatan untuk menelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran serta verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki sebuah nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan, serta meringkas berbagai kondisi, situasi dari beberapa data yang telah dikumpulkan peneliti melalui wawancara dan angka sebagai data sekunder kemudian disusun secara sistemik dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

---

<sup>19</sup> Jogyanto Hartono, Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, (Yogyakarta : Andi, 2018) hal 193-194